

ROADMAP PENERAPAN IPV6 - KEBIJAKAN

2014

PERMENKOMINFO NO. 13 TAHUN 2014, BN NO. 362, LL KEMKOMINFO : 3 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KEBIJAKAN ROADMAP PENERAPAN IPV6 DI INDONESIA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mengantisipasi krisis persediaan IPv6 dalam waktu dekat serta untuk menjamin ketersediaan kebutuhan alamat *internet protocol* (IP), perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang kebijakan *Roadmap* Penerapan IPv6 di Indonesia.

 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No.24 Tahun 2010; PERMEN KOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010.

 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kebijakan *roadmap* penerapan IPv6 di Indonesia sebagai arah penerapan Pv6 di Indonesia sebagaimana tercantum dalam lamp yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kebijakan *roadmap* penerapan IPv6 di Indonesia wajib digunakan sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal diperlukan, kebijakan *roadmap* penerapan IPv6 di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal, 13 Maret 2014 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2014.